

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
MUARA ENIM)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat**

S-1 Administrasi Publik



OLEH :

RIAN RANALDO

07011381924135

**JURUSAN ADMNISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

PROGRAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN

TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

(Study Kasus di Desa Muara Lawai

Kabupaten Muara Enim)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Menempuh

Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

Rian Ranaldo

07011381924135

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 1 Agustus 2023


Pembimbing

Tanda Tangan

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA
NIP.196911101994011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA
NIP.196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN
TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUARA ENIM**

Skripsi :
Oleh :
Rian Ranaldo
07011381924135

Telah di Pertahankan di Depan Penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 4 agustus 2023

Pembimbing :

1. Dr. M Nur budiyanto, S.Sos.,M.PA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan

Penguji :

1. Anang Dwi Santoso, S.AP., M.PA
NIP. 199310072019031012

Tanda Tangan

2. Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.SI
NIP. 198801272019031005


Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfatri, M.Si
NIP. 1966012211990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik



Dr. M Nur budiyanto, S.Sos., M.Pa
NIP. 196911101994011001

Lembar Pernyataan Orisinalitas

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rian Ranaldo
NIM : 07011381924135
Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Program Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Palangkaraya, 12 september 2023



Rian Ranaldo
NIM. 07011381924135

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“Untuk masa-masa sulitmu biarlah Allah yang menguatkanmu. Tugasmu hanya
Berusaha agar jarak antara kamu dan Allah tidak pernah jauh”

Dengan segenap hati, Skripsi ini dipersembahkan untuk :


Orang Tua saya, secara tulus kehadiran mereka selalu menjadi prioritas utama
saya dalam setiap langkah.

ABSTRAK

Dalam usaha mengatasi permasalahan tanah di Kabupaten Muara Enim, Pemerintah telah meluncurkan sebuah program dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah di Desa Muara Lawai. Program ini bertujuan untuk mempermudah proses pengurusan sertifikat Hak atas tanah agar masyarakat lebih terbantu. Program yang dipilih adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Desa Lengkap sebagai sasaran utama pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelaksanaan program PTSL. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menerapkan teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, termasuk Standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antara organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi, serta disposisi implementor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim telah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kendala yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program ini. Salah satu faktor penghambatnya adalah minimnya sarana dan prasarana yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang rendah dalam memenuhi persyaratan administrasi. Akibatnya, pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Muara Enim mengalami ke lambatan.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah PTSL, Pelaksanaan PTSL, pelayanan PTSL

Pembimbing



Dr.M.Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

Palembang, 1 Agustus 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Sriwijaya




Dr.M.Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

ABSTRACT

In an effort to overcome land problems in Muara Enim Regency, the Government has launched a program with the aim of providing legal certainty to landowners in Muara Lawai Village. This program aims to facilitate the process of obtaining certificates of land rights so that the community can be assisted more. The selected program is Complete Systematic Land Registration (PTSL) and Complete Village as the main target of implementation. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data was collected through interviews, observation and documentation related to the implementation of the PTSL program. The data obtained were then analyzed qualitatively by applying the theory put forward by Van Meter and Van Horn, including policy standards and objectives, resources, communication between organizations, characteristics of implementing agents, social and economic conditions, and implementor dispositions. The results of the study show that in general, the implementation of the PTSL program at the Muara Enim District Land Office has been going well. However, there are several obstacles that affect the smooth implementation of this program. One of the inhibiting factors is the lack of adequate facilities and infrastructure, as well as low public awareness in fulfilling administrative requirements. As a result, the implementation of the PTSL program in Muara Enim Regency has been slow.

Keywords: *PTSL Land Registration, PTSL Implementation, PTSL services*

Advisor



Dr.M.Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

Palembang, 1 August 2023

Head of the Department of Public Administration

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Dr.M.Nur Budiyanto,S.Sos., MPA
NIP.196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, serta memberikan nikmat iman, beserta kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan Usulan Skripsi yang berjudul judul “ Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim”

- 1) Prof. Dr.Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 2) M. Nur Budiyanto S.Sos. M.PA selaku Pembimbing Skripsi sekaligus sebagai Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
- 3) Orang Tua yang tersayang dan tercinta, beserta keluarga yang selalu memberi dukungan, semangat dan do'a kepada saya
- 4) Teman-teman kelas saya dari awal perkuliahan sampai dengan sekarang, Kiki Kurnia, Ferdinand, dan Dimas Trianda, Farhan Pratama, Alvin Priana, dan Gally akbar.
- 5) Seluruh rekan seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik, FISIP Unsri angkatan 2019.
- 6) Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penulis sangat memohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat untuk semua yang membaca.

Palembang, 1 agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
Lembar Pengesahan.....	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas.....	iv
Moto dan Persembahan	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel.....	xii
Daftar gambar.....	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II Tinjauan Pustaka	8
2.1 Implementasi Kebijakan Publik	8
2.1.1 Pengertian	8
2.1.2 Proses Implementasi	9
2.1.3 Model-Model Implementasi	9
2.1.4 Pendekatan Dalam Implementasi Kebijakan.....	18
2.2 Kebijakan Publik	19
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	19
2.2.2 Proses Kebijakan Publik.....	20
2.3 Pengertian Sertifikat Hak Atas Tanah	22
2.4 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).....	23
2.4.1 Tujuan Dan Ruang Lingkup PTSL	24
2.4.2 Ketentuan Umum PTSL	27
2.4.3 Pembuktian Hak Atas Tanah	28

2.4.4 Fungsi Sertifikat Hak Atas Tanah.....	28
2.4.5 Sumber Pembiayaan PTSL.....	29
2.4.6 Dasar Hukum PTSL.....	30
2.5 Penelitian Terdahulu.....	30
2.6 Kerangka Pemikiran	40
BAB III Metode Penelitian	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Definisi Konsep.....	42
3.3 Fokus Penelitian	43
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.4.1 Wawancara	45
3.4.2 Dokumentasi.....	45
3.4.3 Observasi	45
3.5 Sumber data	47
3.5.1 Data Primer	47
3.5.2 Data Sekunder	47
3.6 Informan Penelitian	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
3.7.1 Tahap Kondensasi Data.....	49
3.7.2 Tahap Penyajian Data.....	49
3.7.3 Penarikan Kesimpulan	50
3.8 Sistematika penulisan	50
BAB IV Hasil dan Pembahasan	52
4.1 Gambaran Umum Lokasi Peneelitan.....	52
4.2 Gambaran Singkat Kantor BPN Muara Enim	53
4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	54
4.2.2 Visi Misi	54
4.2.3 Struktur Organisasi	55
4.3 Hasil Penelitian.....	58
4.4 Hasil Diskusi	76
BAB V Kesimpulan dan Saran.....	84
5.1 Kesimpulan.....	84

5.2 Saran.....	85
Daftar Pustaka	87

Daftar tabel

Tabel 1.1 rekapitulasi kegiatan PTSL Kabupaten Muara Enim.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3.1 Fokus Penelitian	44
Tabel 3.2 Informan Penelitian	48
Tabel 4.1 Batas Wilayah	53
Tabel 4.2 Matriks Hasil	80

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Tahap Kebijakan.....	22
Gambar 2.2 Tahap Pelaksanaan PTSL.....	27
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 3.1 Teknik analisis data.....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	58
Gambar 4.2 Ruang Pelayanan dan Ruang Tunggu BPN Muara Enim.....	65

Daftar Lampiran

Lampiran 1	89
Lampiran 2	96
Lampiran 3	97
Lampiran 4	98
Lampiran 5	99
Lampiran 6	101
Lampiran 7	102
Lampiran 8	103
Lampiran 9	104
Lampiran 10	105

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan adalah tahapan umum dari tindakan administratif yang dapat diatur pada tingkat program tertentu. Proses implementasi dimulai setelah ditetapkan tujuan dan sasaran, menyusun rencana tindakan, serta menyiapkan dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Harapannya, tujuan kebijakan akan tercapai apabila kelompok sasaran menerima dan menerapkan hasil kebijakan dengan efektif, sehingga mencapai hasil yang diharapkan dalam jangka panjang.

Dengan implementasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dapat mengatasi permasalahan pertanahan yang selalu muncul dan relevan di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Muara Enim. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, permasalahan pertanahan semakin meningkat dan menyebabkan konflik yang sering menghasilkan perkara-perkara tanah dan perselisihan. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat memiliki bukti atau tanda kepemilikan tanah. Untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan atau mendaftarkan tanah mereka dan memperoleh bukti kepemilikan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya melalui program PTSL yang memudahkan pendaftaran dan penerbitan sertifikat tanah.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik yang bertujuan untuk menilai apakah kebijakan tersebut sesuai dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Tahapan ini melibatkan aktivitas pendistribusian keluaran kebijakan oleh para pelaksana ke kelompok sasaran,

sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Kebijakan diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan apabila keluaran kebijakan diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang, hasil kebijakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015).

Peningkatan permintaan terhadap tanah bisa menyebabkan munculnya masalah terkait pertanahan. Masalah ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah dalam masyarakat, dan perlu diantisipasi dengan cepat untuk menghadapi kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Salah satu contoh penyebab konflik yang terkait dengan tanah adalah transaksi jual beli tanah yang sering terjadi di masyarakat, juga penggunaan tanah sebagai jaminan di lembaga keuangan seperti Bank. Akibatnya, ahli waris juga bisa terlibat dalam masalah yang mungkin muncul di masa depan.

Adanya permasalahan tanah tersebut dikarenakan lemahnya sertifikat hak guna tanah atau kepemilikan tanah. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam melengkapi kewajiban dalam pendaftaran sertifikat hak guna tanah atau kepemilikan tanah sehingga suatu saat nanti tidak menimbulkan masalah tanah atau sengketa. Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan dibidang pertanahan yaitu sertifikasi kolektif dan serentak di berbagai wilayah Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Sejak tahun 2017, Program PTSL telah menjadi salah satu program prioritas Pemerintah, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ditetapkan dengan target yang jelas untuk melakukan sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017, target Pemerintah adalah 5 juta bidang dengan realisasi mencapai 5,2 juta bidang. Pada tahun 2018, targetnya ditingkatkan menjadi 7 juta bidang, dan sampai Oktober 2018, sudah terdapat 6.192.875 bidang tanah yang bersertifikat. Selanjutnya, pada tahun 2019, target yang ditetapkan adalah 9 juta bidang tanah yang akan mendapatkan sertifikat. Melalui program PTSL ini, Kementerian ATR/BPN berharap dapat mencapai target utama Presiden, yaitu pada tahun 2025, seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar. Jumlah total bidang tanah yang akan menjadi target hingga tahun 2025 adalah 126 juta bidang, dan diharapkan selesai pada tahun 2023.

Dalam upaya mencapai target tersebut, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (Inpres 2/2018). Dalam instruksi ini, Presiden memberikan petunjuk kepada sejumlah kementerian, badan usaha milik negara, dan lembaga pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah secara Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar tercapainya pendaftaran tanah secara lengkap di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat mengatasi permasalahan pertanahan yang ada dimasyarakat khususnya di Kabupaten Muara Enim. Pemerintah menanggapi persepsi negatif masyarakat terhadap dokumen

hak milik dengan menerbitkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak milik masyarakat atas tanah. PTSL adalah pendaftaran atau sertifikasi pertama dari semua pendaftar tanah. Rencananya, program ini akan dijalankan di seluruh desa atau kelurahan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan utamanya adalah mengumpulkan data fisik dan hukum mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk, masalah tanah berubah menjadi masalah yang berujung pada sengketa tanah dan seringkali menimbulkan sengketa tanah karena setiap masyarakat pasti memiliki bukti atau tanda kepemilikan tanah. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan tanah atau mendaftarkan bukti kepemilikan tanah seperti sertifikat tanah. Program PTSL diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam pengelolaan hak guna tanah dan berkontribusi meningkatkan kesejahteraan mereka. Diharapkan pula bahwa program ini dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait sengketa tanah.

Adapun rekapitulasi data kegiatan PTSL Kabupaten Muara Enim Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Desa/Kelurahan	Total Sertifikat Terbit
1	Tanjung Tiga	125
2	Muara Lawai	253
3	Suban Baru	0
4	Talang Beliung	124
5	Babat	208
6	Tapus	220
7	Tajung Serian	41
8	Lubuk Getam	7
9	Teluk Limau	21

10	Gaung Asam	611
11	Talang Balai	634
12	Sialingan	0
13	Lubuk Emplas	90
14	Muara Gula Lama	50
15	Tanjung Jati	28
16	Lubuk Semenantung	41
17	Pulau Panggung	7
18	Talang Nangka	0
19	Petanang	49
20	Sungai Duren	21
21	Menanti	27
22	Gunung Ibul	229
23	Payabakal	38
24	Alai	49
25	Teluk Lubuk	0
26	Sukajadi	369
27	Kepur	183
TOTAL		3,425

Tabel 1.1 rekapitulasi kegiatan PTSL Kabupaten Muara Enim

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Muara Enim dilakukan secara sistematis yang artinya mengelompok terhadap desa-desa. Selanjutnya, Eko Saputra seorang pegawai di Badan Pertanahan Kabupaten Muara Enim selaku pelaksana PTSL di desa Muara Lawai mengatakan bahwa :

“Sebanyak 253 warga di desa Muara Lawai telah mengikuti Program PTSL dan berhasil mendapatkan Sertifikat Tanah pada bulan Juni 2023. Kami berharap melalui pelaksanaan program PTSL, pandangan masyarakat mengenai klaim tanah berdasarkan fakta sejarah dapat berubah, dan masyarakat akan menyadari bahwa program ini merupakan salah satu cara untuk membuktikan kepemilikan tanah yang sah dan kuat, terutama di Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari program ini adalah untuk memperhatikan prinsip-prinsip kepentingan masyarakat guna mencapai tujuan yang telah direncanakan serta mengurangi frekuensi terjadinya konflik dan sengketa tanah yang sering terjadi.”

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian

implementasi program ini dengan harapan yang diharapkan oleh warga Desa Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti merasa termotivasi untuk melanjutkan penelitian dengan judul "Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim dengan mengambil Kasus di Desa Muara Lawai". Dengan penelitian ini, diharapkan peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berjalan di Kabupaten Muara Enim, di Desa Muara Lawai.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas , topik penelitian utama dijawab melalui berbagai pertanyaan penelitian seperti:

Bagaimana penerapan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan peneliti adalah :

Untuk mengetahui Bagaimana dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan kepentingan praktis maupun teoritis, terutama untuk memperkirakan masalah yang melekat pada subjek yang diteliti.

1. Bagi Akademisi bermanfaat sebagai acuan bagi yang ingin mendalami lebih dalam penerapan program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara enim.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan untuk penerapan Program Pendaftaran Tanah Sitematis Lengkap (PTSL) di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muara Enim.

Daftar Pustaka

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*,
Princeton University Press, New Jersey.
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- B. Iryanto, L. C. Mandey, and C. B. D. Pakasi, “Kajian Proses Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara,” *Minahasa: Agrirud*, vol. 1, no. 3, pp. 394–403, 2019.
- Winarmo, Budi, *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*, Yogyakarta: MedPress, 2007.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*,
Scott Foresman and Company, USA.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework.. Dalam Jurnal Administration and Society*. Vol. 6
No. 4 Feb. 1975.
- Nugroho, Riant, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.
Jakarta: PT Elek Media Kompotindo
- Abidin, Said Zainal, (2012) *Kebijakan Publik*, Jakarta, Penerbit Salemba Humanika
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG.2005. *ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK Konsep, Teori dan Aplikasi*.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang,
Jakarta: Elex Media Komputindo

Dedy Mulyadi, 2016, Administrasi Publik dan Pelayanan Publik, Bandung, Alfabeta.

Hamdi, Muchlis, Kebijakan Publik; Proses Analisis, dan Partisipasi, Bogor, Ghalia
Indonesia, 2014

Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah
Mada University

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang percepatan Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang
Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.